



putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA

Nomor : 60-K/PM II-11/AD/VI/2015

Pengadilan Militer Il-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

[illegible]

1. Dan Yonif 403/WP selaku Ankum sejak tanggal 22 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 13 Maret 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/02/II/2015 tanggal 21 Pebruari 2015.

a. Perpanjang penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari dari Danrem 072/Pamungkas selaku Papera yaitu sejak tanggal 14 Maret 2015 sampai dengan tanggal 12 April 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/18/III/2015 tanggal 13 Maret 2015.

b. Perpanjang penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari dari Danrem 072/Pamungkas selaku Papera yaitu sejak tanggal 13 April 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/23/IV/2015 tanggal 13 April 2015.

c. Perpanjang penahanan ke-3 selama 30 (tiga puluh) hari dari Danrem 072/Pamungkas selaku Papera yaitu sejak tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan tanggal 12 Juni 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/30/V/2015 tanggal 11 Mei 2015.

d. Perpanjang penahanan ke-4 selama 30 (tiga puluh) hari dari Danrem 072/Pamungkas selaku Papera yaitu sejak tanggal 13 Juni 2015 sampai dengan tanggal 12 Juli 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/33/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 / Yogyakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juli 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/60-K/PM II-11/AD/VI/2015 tanggal 24 Mei 2015.
4. Kepala Pengadilan Militer II-11/ Yogyakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 24 Juli 2015 sampai dengan tanggal 21 September 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/60-K/PM II-11/AD/VI/2015 tanggal 21 September 2015.

PENGADILAN MILITER II-11 Yogyakarta tersebut di atas,

- Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 072/Pmk selaku Papera Nomor : Kep / 32 / VI / 2015 tanggal 9 Juni 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-52 / VI / 2015 tanggal 11 Juni 2015.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Para Saksi.
4. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-52 / VI / 2015 tanggal 11 Juni 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang lain yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah
- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

“Susila ditempat terbuka “.

Dan

Kedua :

“Pencurian”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 281 ke-1 KUHP dan Pasal 362 KUHP, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto kamar kost Saksi-1 di Jl. Magelang KM 7.5 Kec. Mlati, Kab. Sleman.
- 1 (satu) lembar foto uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak tujuh lembar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- 7 (tujuh) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah.

Dikembalikan kepada Sdri. Hanny Nurmalasari

Membani Terdakwa untuk mebiaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal lima belas bulan Juni tahun 2000 empat belas, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada suatu waktu tahun dalam tahun 2000 empat belas, bertempat di [REDAKSI], atau tempat lain setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI-Adsejak tahun 2012 melalui pendidikan Secata Rindam IV/Diponegoro di Gombong, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Tamtama Infanteri Rindam IV.Diponegoro di Klaten, setelah lulus ditempatkan di Yonif 403/WP, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu bulan Oktober 2013 saat pesiar dan sedang latihan renang di GOR UNY Yogyakarta telah berkenalan dengan [REDAKSI], dari pembicaraan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████ Terdakwa diberi nomor telepon nomor telepon Sdr. ██████ (Saksi-1), seminggu kemudian Terdakwa menelepon Saksi-1 namun tidak diangkat.

3. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2014 Terdakwa menelepon Saksi-1 lagi, saat Saksi-1 sedang di Ambarukmo Plaza bersama temannya, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang berada di pertigaan UIN (Universitas Islam Negeri) Yogyakarta, dan ketika Saksi-1 pulang dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan temannya, Saksi-1 melihat Terdakwa sedang berdiri sendirian dengan berpakaian dinas loreng di pinggir jalan pertigaan UIN Yogyakarta.
4. Bahwa setelah saling akrab Terdakwa sering menelepon Saksi-1, dan pada pertengahan bulan Maret 2014 saat Saksi-1 sedang membayar Speedy di kantor Telkom Kota Baru Yogyakarta, ditelepon Terdakwa yang menyampaikan kalau dirinya sedang berobat di DKT (Dinas Kesehatan Tentara), kemudian Saksi-1 menemui Terdakwa di depan RS DKT setelah berbincang-bincang sebentar kemudian Saksi-1 pamit kembali ke kantor Saksi di CV Trijaya Moyudan Sleman, dan pada awal bulan April 2015 Terdakwa dan Saksi bertemu di ██████ dekat Indogrosir Jombor Jln. Magelang, Mlati Sleman untuk makan bersama.
5. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2014 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa datang ke kost Saksi-1 di Jl. Magelang Km. 7,5 Kec. Mlati, Kab. Sleman setelah Saksi-1 mempersilahkan masuk selanjutnya Terdakwa menutup pintu dan jendela namun karena Saksi-1 merasa tidak enak dengan penghuni kost yang lain lalu Saksi-1 membuka kembali pintu dan jendela namun Terdakwa kembali menutup pintu dan jendela dan menguncinya, kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Saksi-1 dan mencumbunya walau Saksi-1 berusaha berontak namun Saksi-1 tidak berdaya karena Terdakwa tangannya lebih kuat, selanjutnya Terdakwa melepas baju dan celana jeans warna biru Saksi-1 kemudian menarik celana dalam Saksi-1 secara paksa hingga robek.
6. Bahwa dengan posisi Saksi-1 terlentang di bawah lalu Terdakwa menggesek-gesekkan batang kemaluannya di atas vagina Saksi-1, kemudian Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1 dan pantat Terdakwa digerakkan naik turun selama kurang lebih selama lima belas menit Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-1, namun Saksi-1 tidak merasakan nikmat karena Saksi-1 sakit dan perih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2014 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa kembali datang ke kost Saksi-1 dan melakukan persetubuhan dengan cara yang sama seperti sebelumnya, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB pada saat Saksi-1 masuk ke kamar mandi untuk mengambil pakaian kotor tiba-tiba Terdakwa menyusul masuk dan mengajak Saksi-1 melakukan persetubuhan dengan cara berdiri dan Saksi-1 merasakan kepuasan.
8. Bahwa persetubuhan tersebut semua Terdakwa dan Saksi-1 lakukan di dalam kost Saksi-1, saat itu pintu tertutup dan terkunci sedangkan jendela dibuka mengarah ke depan dengan pengait dan gordien terbuka setengah, jadi apabila ada orang yang lewat di depan kost Saksi-1 bisa langsung melihat dan mengetahui persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1.
9. Bahwa akibat bersetubuh dengan Terdakwa, pada tanggal 10 Juli 2014 Saksi-1 terlambat datang bulan sekitar 3 (tiga) hari selanjutnya Saksi-1 menunggu sampai 1 (satu) minggu, setelah Saksi-1 yakin benar-benar terlambat datang bulan karena hamil, Saksi-1 menelepon Terdakwa memberitahu kalau dirinya hamil kemudian Terdakwa datang ke kost Saksi-1, saat itu Saksi-1 minta dinikahi namun Terdakwa mengatakan kalau selama 2 (dua) tahun ini Terdakwa belum bisa menikahi Saksi-1 karena masih dalam ikatan dinas justru Terdakwa menantang supaya Saksi-1 mengadu ke Yonif 403/WP.
10. Bahwa setelah berselang 3 (tiga) minggu Terdakwa datang lagi ke kontrakan Saksi-1 dengan membawa obat yang berbentuk pil warna biru sebanyak 3 (tiga) biji, dan diberikan kepada Saksi-1 untuk menggugurkan kandungan Saksi-1 namun Saksi-1 tidak mau meminumnya karena Saksi-1 merasa bersalah dan takut berdosa.
11. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2014 paman Saksi-1 yaitu Sdr. [REDACTED] (Saksi-5) yang bekerja di Satpol PP Kedungtuban Blora datang ke Yonif 403/WP untuk mengadukan Terdakwa dan diterima oleh Kapten Inf. Bambang (Saksi-6) selaku atasan Terdakwa dan saat itu Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab.
12. Bahwa pada bulan Nopember 2014 Terdakwa bersama kedua orang tuanya dan adiknya datang ke rumah Saksi-1 di Ngawi Jawa Timur untuk bertanggung jawab dan akan menikahi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah ikatan masa dinasnya selesai, namun sampai saat ini Terdakwa tidak menepati janji-ijanjinya.

13. Bahwa seharusnya Terdakwa tidak melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di dalam kamar kost Saksi-1, walaupun saat itu pintu tertutup dan terkunci tetapi jendela dibuka ke depan dengan pengait dan gordien terbuka, karena tempat tersebut merupakan tempat umum yang sewaktu-waktu dapat dilewati oleh orang lain sehingga apabila orang lain tersebut melihat persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 dapat menimbulkan rangsangan birahi atau merasa malu dan jijik, namun hal tersebut tetap Terdakwa lakukan karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsunya.
14. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa malu dan tidak senang dengan perlakuan Terdakwa yang membohongi dan merugikan Saksi-1 sehingga menuntut pertanggung jawaban Terdakwa dengan apa yang telah dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 dan Saksi-1 juga melaporkan Terdakwa ke Denpom IV/2 Yogyakarta untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal lima belas bulan Juni tahun 2000 empat belas, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada suatu waktu tahun dalam tahun 2000 empat belas, bertempat di [REDAKSI], atau tempat lain setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI-Adsejak tahun 2012 melalui pendidikan Secata Rindam IV/Diponegoro di Gombong, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Tamtama Infanteri Rindam IV.Diponegoro di Klaten, setelah lulus ditempatkan di Yonif 403/WP, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu bulan Oktober 2013 saat pesiar dan sedang latihan renang di GOR UNY Yogyakarta telah berkenalan dengan [REDAKSI], dari pembicaraan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████ Terdakwa diberi nomor telepon nomor telepon Sdr. ██████ (Saksi-1), seminggu kemudian Terdakwa menelepon Saksi-1 namun tidak diangkat.

3. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2014 Terdakwa menelepon Saksi-1 lagi, saat Saksi-1 sedang di Ambarukmo Plaza bersama temannya, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang berada di pertigaan UIN (Universitas Islam Negeri) Yogyakarta, dan ketika Saksi-1 pulang dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan temannya, Saksi-1 melihat Terdakwa sedang berdiri sendirian dengan berpakaian dinas loreng di pinggir jalan pertigaan UIN Yogyakarta.
4. Bahwa setelah saling akrab Terdakwa sering menelepon Saksi-1, dan pada pertengahan bulan Maret 2014 saat Saksi-1 sedang membayar Speedy di kantor Telkom Kota Baru Yogyakarta, ditelepon Terdakwa yang menyampaikan kalau dirinya sedang berobat di DKT (Dinas Kesehatan Tentara), kemudian Saksi-1 menemui Terdakwa di depan RS DKT setelah berbincang-bincang sebentar kemudian Saksi-1 pamit kembali ke kantor Saksi di CV Trijaya Moyudan Sleman, dan pada awal bulan April 2015 Terdakwa dan Saksi bertemu di salon Larisa dekat Indogrosir Jombor Jln. Magelang, Mlati Sleman untuk makan bersama.
5. Bahwa pada akhir bulan Juni 2014 Terdakwa menelepon Saksi-1 dan mengatakan mau pinjam uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun Saksi-1 menjawab "tidak ada" selanjutnya Saksi-1 bertanya "mau buat apa" Terdakwa menjawab "ada perlu aja" kemudian Saksi-1 berkata "kalau Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ada, tapi Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) aja karena yang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) mau buat makan", kemudian Terdakwa menjawab "memang ga ada apa ?" selanjutnya Saksi-1 jawab "ya sudah ambil aja di atas lemari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), tetapi aku mau ke stasiun Lempuyangan dulu antar teman beli tiket", lalu Terdakwa menjawab "ya".
6. Bahwa setelah untuk diijinkan mengambil uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) milik Saksi-1 yang berada di atas almari, selanjutnya Terdakwa pergi ke tempat kost Saksi-1, pintu kost Saksi-1 dikunci tapi jendela tidak dikunci, karena Terdakwa sudah mengetahui tempat penyimpanan anak kunci, kemudian Terdakwa mengambil anak kunci yang tergantung di dalam kamar melalui jendela selanjutnya Terdakwa masuk kost Saksi-1 tidur-tiduran.
7. Bahwa setengah jam kemudian Terdakwa mencari-cari penyimpanan uang milik Saksi-1 dan setelah mengetahui di dalam almari pakaian Saksi-1 ada uang milik Saksi-1 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang disimpan di bawah lipatan baju Terdakwa langsung mengambilnya, dan menutup kembali pintu almari pakaian Saksi-1 dan setelah mengambil uang milik Saksi-1 sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa langsung pergi dengan cara menutup dan mengunci pintu kamar kost Saksi-1.

8. Bahwa sewaktu Saksi-1 kembali ke kontrakan diberi tahu Sdr. [REDACTED] (Saksi-2) kalau Terdakwa telah datang dan masuk ke kamar, selanjutnya Saksi-1 mengecek uang yang ditaruh dibawah lipatan baju dalam almari sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sudah tidak ada, kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan Terdakwa mengakui telah mengambil uang tersebut dan akan mengembalikan 3 (tiga) hari kemudian.
9. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) melalui [REDACTED] (Saksi-4) sedangkan yang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan sekarang belum dikembalikan.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 281 ke-1 KUHP, dan

Kedua : 362 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum.
- Menimbang : Atas dakwaan Oditor Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I

Nama lengkap : [REDACTED]
Pekerjaan : Mahasiswi/karyawan swasta
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 29 April 1994
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Pertama bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2014 namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 9 Maret 2014 ketika sedang bersama dengan Saksi di Plaza Ambarukmo Yogyakarta telah ditelepon Terdakwa yang sebelumnya Saksi tidak kenal, Saksi menanyakan dari mana Terdakwa mendapat nomor telepon Saksi, Terdakwa bilang dari temannya namun tidak memberitahukan namanya, saat itu Terdakwa mengatakan sedang berada di pertigaan UIN (Universitas Islam Negeri) Yogyakarta, dan ketika Saksi pulang dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan teman Saksi, sesampainya di pertigaan UIN, Saksi melihat Terdakwa berdiri sendirian dengan berpakaian dinas loreng, saat itu Saksi melihat Terdakwa namun Terdakwa tidak mengetahui Saksi.
3. Selanjutnya Terdakwa sering menelepon Saksi, dan pada pertengahan bulan Maret 2014 saat Saksi sedang membayar speedy di Telkom Kota Baru Yogyakarta, telah ditelepon Terdakwa mengatakan Terdakwa sedang berobat di DKT (Dinas Kesehatan Tentara) selanjutnya Saksi menemui Terdakwa di depan RS DKT setelah berbincang-bincang sebentar kemudian Saksi kembali ke kantor Saksi di CV Trijaya Moyudan Sleman, setelah pertemuan tersebut Terdakwa sering menelepon Saksi dan pada awal bulan April 2015 Terdakwa dan Saksi bertemu di salon Larisa dekat Indogrosir Jombor Jln. Magelang, Mlati Sleman untuk makan bersama.
4. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2015 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa datang ke kost Saksi di Jln. Magelang Km 7,7 Kec. Mlati, Kab. Sleman setelah Saksi mempersilahkan masuk selanjutnya Terdakwa menutup pintu dan jendela namun karena Saksi merasa tidak enak dengan penghuni kost yang lain Saksi membuka kembali pintu dan jendela namun Terdakwa kembali menutup pintu dan jendela lalu menguncinya, kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Saksi dan mencumbunya walau Saksi berusaha berontak namun Saksi tidak berdaya karena Terdakwa tenaganya lebih kuat, selanjutnya Terdakwa melepas baju dan celana jeans warna biru Saksi, kemudian menarik celana dalam Saksi secara paksa hingga robek kurang lebih 5 (lima) cm.
5. Bahwa dengan posisi Saksi terlentang di bawah lalu Terdakwa menggesek-gesekkan batang kemaluannya di atas vagina

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, selanjutnya Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi dan pantat Terdakwa bergerak naik turun selama kurang lebih 30 menit dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi, sedangkan Saksi tidak merasakan nikmat karena vagina Saksi sakit dan perih.

6. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2014 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke kost Saksi dan kembali melakukan hubungan badan dengan cara Terdakwa membuka satu persatu pakaian yang Saksi pakai dan Terdakwa membuka baju serta celananya sendiri, saat itu pintu tertutup dan terkunci sedangkan jendela dibuka ke depan dengan pengait gordien terbuka setengah, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB pada saat Saksi masuk ke kamar mandi untuk mengambil pakaian yang kotor tiba-tiba Terdakwa menyusul masuk dan mengajak Saksi melakukan hubungan badan dengan cara berdiri dan Saksi merasakan kepuasan.
7. Bahwa pada akhir bulan Juni 2014 Terdakwa SMS Saksi dan mengatakan mau pinjam uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun Saksi menjawab "tidak ada" selanjutnya Saksi bertanya "mau buat apa" Terdakwa menjawab "ada perlu aja" kemudian Saksi berkata "kalau Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ada, tapi Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) aja karena yang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) mau buat makan", kemudian Terdakwa menjawab "memang ga ada apa ?" selanjutnya Saksi jawab "ya sudah ambil aja di atas lemari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), tetapi aku mau ke stasiun Lempuyangan dulu antar teman beli tiket", lalu Terdakwa menjawab "ya".
8. Bahwa setelah Saksi sampai dikontrakan diberi tahu teman Saksi yang biasa datang dan masuk ke kamar kost Saksi, selanjutnya Saksi masuk mengecek uang yang ada di dalam almari sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sudah tidak ada, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa mengambil uang Saksi sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan Terdakwa mengakui telah mengambil uang tersebut dan akan mengembalikan 3 (tiga) hari kemudian.
9. Bahwa pada saat Terdakwa datang ke kamar kost Saksi posisi pintu dikunci dari dalam lewat jendela, sedangkan jendela dalam posisi tidak terkunci sehingga Terdakwa bisa masuk dengan membuka pintu lewat jendela tersebut.
10. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) melalui [REDAKSI] (Saksi-4) sedangkan yang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan sekarang belum dikembalikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2014 Saksi terlambat datang bulan sekitar 3 (tiga) hari selanjutnya Saksi menunggu sampai 1 (satu) minggu, setelah Saksi yakin benar-benar terlambat datang bulan karena hamil, Saksi menelepon Terdakwa memberitahu kalau dirinya hamil kemudian Terdakwa datang ke kost Saksi dengan perasaan yang tidak bersalah, saat itu Saksi minta dinikahi namun Terdakwa mengatakan kalau selama 2 (dua) tahun ini Terdakwa belum bisa menikahi Saksi-1 karena masih dalam ikatan dinas justru Terdakwa menantang supaya Saksi-1 mengadu ke Yonif 403/WP
12. Bahwa setelah berselang 3 (tiga) minggu Terdakwa datang lagi ke kontrakan Saksi dengan membawa obat yang berbentuk pil warna biru sebanyak 3 (tiga) biji, dan diberikan kepada Saksi untuk menggugurkan kandungan Saksi namun Saksi pernah meminumnya karena Saksi merasa bersalah dan takut berdosa
13. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2014 paman Saksi [REDACTED] (Saksi-5) yang bekerja di Satpol PP Kedungtuban Blora datang ke Yonif 403/WP untuk mengadukan Terdakwa dan diterima oleh [REDACTED] selaku atasan Terdakwa dan saat itu Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab.
14. Bahwa pada bulan Nopember 2014 Terdakwa bersama kedua orang tuanya dan adiknya datang ke rumah Saksi di Ngawi Jawa Timur untuk bertanggung jawab dan akan menikahi setelah ikatan masa dinas selesai, namun sampai saat ini Terdakwa tidak menepati janji-ijanjinya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : [REDACTED]
Pekerjaan : PNS Pemda Blora
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 10 Juli 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Nopember 2014 sewaktu Saksi datang ke Yonif 403/WP untuk meminta pertanggung jawaban Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 ([REDACTED]) hingga Saksi-1 hamil 36 (tiga puluh enam) minggu, namun tidak ada hubungan keluarga maupun famili.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi datang ke Yonif 403/WP ditemui oleh Saksi-6 ([REDACTED]) selaku Danki Terdakwa, kemudian Saksi dipertemukan dengan Terdakwa, dalam pertemuan tersebut ada kesepakatan bahwa Saksi-6 berjanji akan membantu menyelesaikan permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1 dan Terdakwa sendiri telah berjanji akan bertanggung jawab.
3. Bahwa satu minggu kemudian Terdakwa berserta kedua orang tua dan adiknya datang ke rumah orang tua Saksi-1 di Bulakrejo Rt.010 Rw.006 Kel. Katikan, Kec. Kedunggalar, Kab. Ngawi, Jawa Timur, adapun maksud dari kedatangan Terdakwa yang diantar keluarganya tersebut akan bertanggung jawab menikahi Saksi-1, namun hingga saat ini Terdakwa cuma janji-janji saja.
4. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai niat untuk menikahi Saksi-1 karena Saksi pernah ditelepon oleh perempuan yang mengaku bernama [REDACTED] dari Wonosobo, yang mengatakan sudah mempunyai anak satu dari hubungan gelap dengan Terdakwa, lalu Saksi menelepon Terdakwa dan menanyakan kebenaran berita tersebut, dan Terdakwa mengatakan bingung karena mempunyai dua masalah yaitu Saksi-1 yang hamil 4 (empat) bulan dan [REDACTED] yang sudah mempunyai anak.
5. Bahwa terdakwa pernah mengambil uang Saksi-1 sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), hal itu bermula ketika Terdakwa ketika Terdakwa mau meminjam uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah Saksi-1 mempersilahkan untuk mengambil di atas almari yang berada dalam kamar kostnya Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang saat itu uang sedang ditaruh di dalam almari tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi-1 karena saat itu Saksi-1 sedang tidak ada di kamar kostnya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya .

Saksi-3 :

Nama lengkap : [REDACTED]
Pangkat/NRP : Sertu / [REDACTED]
Jabatan : Ba Lidik Kima
Kesatuan : Yonif 403/WP
Tempat, tanggal lahir : Wonosobo, 23 Pebruari 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 pada saat Terdakwa masuk pembinaan remaja di Yonif 403/WP, namun tidak ada hubungan keluarga maupun famili.
2. Bahwa Saksi pada hari Jum'at dan Sabtu tanggal 13 dan 14 Pebruari 2015 Saksi telah memeriksa Terdakwa di ruangan Staf 1 Yonif 403/WP yang berkaitan dengan permasalahan Terdakwa yang sudah melakukan asusila dengan Saksi-1 ([REDACTED]) serta mengambil uang milik Saksi-1.
3. Bahwa dari pemeriksaan tersebut Saksi mengetahui pada awal tahun 2014 sewaktu Terdakwa masuk pembinaan remaja Yonif 403/WP, saat mendapat pesiar Terdakwa pergi ke Malioboro Yogyakarta, dan berkenalan dengan [REDACTED] selanjutnya sering ketemu dan renang bersama di kolam renang UMY, dalam perkenalan tersebut [REDACTED] memberikan nomor telepon Saksi-1 kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 hingga berlanjut dalam hubungan pacaran.
4. Bahwa dalam hubungan pacaran tersebut antara Terdakwa dan Saksi-1 telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 3 (tiga) kali bertempat di kamar kost Saksi-1 [REDACTED], Kab. Sleman hingga Saksi-1 hamil 9 (sembilan) bulan.
5. Bahwa selain itu Terdakwa juga pernah mengambil uang milik Saksi-1 sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi-1 selaku pemiliknya, namun oleh Terdakwa uang tersebut telah dikembalikan kepada Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : [REDACTED]
Pangkat/NRP : Prada / [REDACTED]
Jabatan : Ta Bakpan 4 Ru 3 Ton 3 Kipan B
Kesatuan : Yonif 403/WP
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 09 Juli 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sewaktu sama-sama mengikuti pendidikan Secata di Gombong pada tahun 2012 hingga berlanjut saat mengikuti pendidikan Infanteri di Dodik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klaten dan satu kesatuan di Yonif 403/WP, namun tidak ada hubungan keluarga maupun famili.

2. Bahwa Saksi pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi dalam tahun 2014 sekira pukul 21.00 WIB diajak oleh Terdakwa keluar Ksatrian dengan berboncengan sepeda motor Ninja warna merah milik Terdakwa ke hotel yang terletak disebelang UPN (Universitas Pembangunan Nasional) setelah sampai selanjutnya Terdakwa menuju resepsionis untuk memesan kamar, lalu Saksi disuruh menunggu di di kamar hotel sedangkan Terdakwa pergi keluar dan kira-kira 1 (satu) jam kemudian Terdakwa datang dengan Saksi-1 ([REDACTED])
3. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 datang, kemudian Terdakwa memberikan kartu ATM miliknya untuk mengambilkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan minta dibelikan minuman fanta, selanjutnya sambil menunggu waktu Saksi nongkrong di titik nol Km (kantor pos besar), dan kurang lebih 3 (tiga) jam kemudian Saksi di telepon Terdakwa agar segera kembali ke hotel, setibanya di hotel Saksi melihat Saksi-1 sudah berada di halaman parkir dan meminta diantarkan pulang ke tempat kostnya, saat diperjalanan Saksi di SMS oleh Terdakwa supaya Saksi-1 diberi uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1.
5. Bahwa Saksi mengetahui akibat persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1, Saksi-1 hamil 4 (empat) bulan.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : [REDACTED]
Pangkat/NRP : Kapten Inf/ [REDACTED]
Jabatan : Danki Bant
Kesatuan : Yonif 403/WP
Tempat, tanggal lahir : Blora, 13 Oktober 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa masuk Kompi Bant Yonif 403/WP dan Saksi sebagai Danki Bant pada tanggal 4 Maret 2014 dalam hubungan atasan dan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga maupun famili.
2. Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi tahun 2014, Saksi-5 () datang ke Yonif 403/WP bermaksud mengakukan Terdakwa yang telah menghamili Saksi-1 () keponakan Saksi-5, dan ditemui langsung oleh Saksi.
3. Bahwa selanjutnya Saksi memanggil Terdakwa dan membicarakan perihal kehamilan Saksi-1, Saksi memerintahkan Terdakwa untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan agar datang ke rumah Saksi-1.
4. Bahwa dua minggu kemudian setelah Saksi-5 datang ke Yonif 403/WP, Terdakwa bersama kedua orang tuanya datang ke rumah Saksi-1 di Ngawi, Jawa Timur tetapi sejauh mana bentuk pertanggung jawaban Terdakwa Saksi tidak mengetahui karena Terdakwa dipindahkan ke Ki A Yonif 403/WP.
5. Bahwa Terdakwa belum boleh untuk menikah karena masih berpangkat Prada, dan baru boleh menikah setelah berpangkat Pratu.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa Saksi 6 () telah dipanggil kepersidangan secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan namun tidak hadir di persidangan, atas permintaan Oditur dan disetujui oleh Terdakwa keterangan Saksi yang telah diberikan kepada Penyidik di bawah sumpah yang terdapat dalam Berkas Perkara dibacakan.

Saksi-6:

Nama lengkap :
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat, tanggal lahir : Buleleng, 02 Juni 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Alamat tempat tinggal :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli 2014 bertempat di kost Saksi-1 () Jln. , Kab. Sleman Yogyakarta namun tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Saksi datang ke tempat kost Saksi-1, kemudian Saksi dan Saksi-1 berboncengan sepeda motor, keluar untuk membeli makanan buka puasa, setelah selesai acara buka puasa bersama, Saksi-1 bersama teman-temannya sholat magrib di masjid, sementara Saksi menunggu di kost Saksi-1.
3. Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa datang dan mengaku sebagai pacar Saksi-1, lalu Saksi dan Terdakwa ngobrol, Terdakwa mengatakan dompetnya ketinggalan di tempat kerjanya dan Terdakwa menyuruh Saksi supaya menyampaikan kepada Saksi-1 akan pinjam uang kepada Saksi-1, dan akan mengembalikan besoknya, saat itu Terdakwa mencari-cari sesuatu di dalam kost Saksi-1, dan sekira lima menit kemudian Terdakwa menemukan dompet yang ada di dalam tas Saksi-1.
4. Bahwa Saksi merasa yakin kalau Terdakwa telah mengambil mengambil uang milik Saksi-1 namun tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diambil Terdakwa dari kost Saksi-1 tersebut.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2012 melalui pendidikan Secata Rindam IV/Diponegoro di Gombong, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Tamtama Infanteri Rindam IV/Diponegoro di Klaten, setelah lulus ditempatkan di Yonif 403/WP, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu bulan Oktober 2013 saat pesiar dan sedang latihan renang di GOR UNY Yogyakarta telah berkenalan dengan Sdr. Bilal, dari pembicaraan dengan [REDACTED] Terdakwa diberi nomor telepon [REDACTED] Sdr. [REDACTED] (Saksi-1), selanjutnya seminggu kemudian Terdakwa menelepon Saksi-1 namun tidak diangkat.
3. Bahwa Terdakwa pada awal tahun 2014 cek up kesehatan di DKT Yogyakarta, lalu Terdakwa menelepon Saksi-1 yang saat itu sedang di kantor Telkom Yogyakarta, lalu Saksi-1 menemui Terdakwa di depan RS DKT Yogyakarta sambil berkenalan dan ngobrol sebentar, tidak lama kemudian Saksi-1 pulang, dan dari perkenalan tersebut sering SMS dan telepon hingga Terdakwa dan Saksi-1 sepakat menjalin hubungan pacaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada bulan Pebruari 2014 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang ketempat kost Saksi-1 di belakang pompa bensin Mlati, Sleman dan ngobrol di dalam kamar kost Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 pegangan tangan dan ciuman mulut, kemudian Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju Saksi-1 sambil memegang payudara Saksi-1, lalu membuka baju, BH dan celana serta celana dalam Saksi-1 hingga Saksi-1 telanjang, lalu Saksi-1 tidur terlentang di atas kasur, kemudian Terdakwa menindih badan Saksi-1 sambil memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1 sambil menaik turunkan pantatnya, dan sekira lima belas menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina Saksi-1.
5. Bahwa setelah persetubuhan yang pertama tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan lagi di dalam kamar kost Saksi-1 dan di kamar mandi Saksi-1, dan pada saat melakukan persetubuhan tersebut pintu dan jendela tertutup dan terkunci.
6. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 dengan paksaan, yaitu Terdakwa memegang kedua tangan Saksi-1 dan menindih badan Saksi-1 sehingga Saksi-1 tidak bergerak, lalu memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke lubang vagina Saksi-1, dan pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan Saksi-1 yang pertama kali, Saksi-1 sudah tidak perawan.
7. Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1 mengakibatkan Saksi-1 hamil, dan Terdakwa berusaha menggugurkan kandungan Saksi-1 dengan cara menyuruh Saksi-1 meminum air nanas sama minum air daun sirih dan Terdakwa membelikan obat di apotek untuk memperlancar terlambat datang bulan.
8. Bahwa pada bulan Maret 2014 Saksi-1 memberitahu kalau belum menstruasi, selanjutnya pada awal bulan Juli 2014 Saksi-1 memberitahu Terdakwa bahwa sudah hamil 3 (tiga) bulan, selanjutnya Terdakwa menelepon orang tuanya bahwa sudah menghamili Saksi-1, dan orang tua Terdakwa mengatakan harus datang ke rumah orang tua Saksi-1.
9. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama kedua orang tuanya dan adiknya datang ke rumah Saksi-1 di Ngawi Jawa Timur dan menyampaikan bisa nikah kesatuan setelah pangkat Terdakwa naik menjadi Pratu pada bulan Oktober 2016, tapi Saksi-1 sudah tidak mau dinikahi dan melaporkan kejadian tersebut ke Denpom IV/1 Yogyakarta.
10. Bahwa pada hari Sabtu tanggal dan bulan tidak ingat lagi, tahun 2014 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa mendapat IB (ijin bermalam) dan rencana akan pulang ke Blora, Jawa Tengah akan tetapi karena hanya mempunyai uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), maka Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon Saksi-1 bermaksud pinjam uang tetapi tidak diangkat, setelah beberapa kali telepon tidak diangkat, selanjutnya Terdakwa pergi ke kost Saksi-1.

11. Bahwa sesampainya di kost Saksi-1 ternyata Saksi-1 tidak ada dikamarnya, Terdakwa langsung masuk ke kamar Saksi-1 dengan cara mengambil anak kunci yang tergantung di dalam kamar melalui jendela yang tidak dikunci, lalu Terdakwa tiduran sambil menunggu Saksi-1 pulang.
12. Bahwa setengah jam kemudian Saksi-1 belum juga pulang, lalu Terdakwa mencoba menelepon lagi tetapi tidak diangkat dan mengingat hari se,akin malam sedangkan Terdakwa harus segera berangkat ke Blora, Terdakwa mencoba mencari-cari simpanan uang milik Saksi-1 dan menemukan uang milik Saksi-1 sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah uang Terdakwa ambil lalu Terdakwa keluar mengunci pintu kamar dan lalu pergi ke Blora.
13. Bahwa selanjutnya Saksi-1 SMS Terdakwa yang isinya apakah Terdakwa mengambil uang Saksi-1 sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjawab "ya" dan berjanji uang tersebut akan dikembalikan minggu depannya setelah Terdakwa menerima gaji.
14. Bahwa Terdakwa mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada bulan Juli 2014, uang tersebut Terdakwa titipkan Saksi-4 (Prada [REDACTED]), dan yang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai sekarang belum dikembalikan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto kamar kost Saksi-1 di [REDACTED]
- 1 (satu) lembar foto uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak tujuh lembar.

2. Barang-barang :

- 7 (tujuh) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti, yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan pada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2012 melalui pendidikan Secata Rindam IV/Diponegoro di Gombong, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Tamtama Infanteri Rindam IV.Diponegoro di Klaten, setelah lulus ditempatkan di Yonif 403/WP, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu bulan Oktober 2013 saat Terdakwa pesiar dan latihan renang di GOR UNY Yogyakarta telah berkenalan dengan [REDACTED] dari perkenalan tersebut [REDACTED] memberikan kepada Terdakwa nomor telepon [REDACTED] (Saksi-1), seminggu kemudian Terdakwa menelepon Saksi-1 namun tidak diangkat.
3. Bahwa benar pada tanggal 9 Maret 2014, saat Saksi-1 sedang di Ambarukmo Plaza bersama temannya, Terdakwa menelepon Saksi-1 dan mengatakan bahwa Terdakwa sedang berada di pertigaan UIN (Universitas Islam Negeri) Yogyakarta, dan ketika Saksi-1 pulang dengan mengendarai sepeda motor, Saksi-1 melihat Terdakwa sedang berdiri sendirian dengan berpakaian dinas loreng di pinggir jalan pertigaan UIN Yogyakarta.
4. Bahwa benar setelah saling mengenal, antara Terdakwa dan Saksi-1 sering berkomunikasi melalui telepon sehingga semakin akrab dan dilanjutkan dengan hubungan pacaran.
5. Bahwa benar pada tanggal 15 Juni 2014 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa datang ke kost Saksi-1 di Jl. Magelang Km. 7,5 Kec. Mlati, Kab. Sleman setelah Saksi-1 mempersilahkan masuk selanjutnya Terdakwa menutup pintu dan jendela namun karena Saksi-1 merasa tidak enak dengan penghuni kost yang lain lalu Saksi-1 membuka kembali pintu dan jendela namun Terdakwa kembali menutup pintu dan jendela dan menguncinya, kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Saksi-1 dan mencumbunya walau Saksi-1 berusaha berontak namun Saksi-1 tidak berdaya karena Terdakwa tangannya lebih kuat, selanjutnya Terdakwa melepas baju dan celana jeans warna biru Saksi-1 kemudian menarik celana dalam Saksi-1 secara paksa hingga robek.
6. Bahwa benar selanjutnya dengan posisi Saksi-1 terlentang di bawah lalu Terdakwa menggesek-gesekkan batang kemaluannya di atas vagina Saksi-1, kemudian Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1 dan pantat Terdakwa digerakkan naik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun selama kurang lebih selama lima belas menit Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-1.

7. Bahwa benar pada tanggal 23 Juni 2014 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa kembali datang ke kost Saksi-1 dan melakukan persetubuhan dengan cara yang sama seperti sebelumnya, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB pada saat Saksi-1 masuk ke kamar mandi untuk mengambil pakaian kotor tiba-tiba Terdakwa menyusul masuk dan mengajak Saksi-1 melakukan persetubuhan dengan cara berdiri hingga antara Terdakwa dan Saksi-1 merasakan kepuasan.
8. Bahwa benar persetubuhan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 lakukan di dalam kost Saksi-1, setiap melakukan persetubuhan pintu kost tertutup dan terkunci sedangkan daun cendela dibuka mengarah ke depan dengan pengait dan gordien terbuka setengah, sedangkan lampu tetap dinyalakan sehingga apabila ada orang yang lewat di depan kost Saksi-1 bisa langsung melihat dan mengetahui persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1.
9. Bahwa benar akibat bersetubuh dengan Terdakwa, pada tanggal 10 Juli 2014 Saksi-1 terlambat datang bulan, selanjutnya Saksi-1 menunggu sampai 1 (satu) minggu untuk meyakinkan apakah dirinya hamil atau tidak, setelah Saksi-1 benar-benar terlambat datang bulan karena hamil, Saksi-1 menelepon Terdakwa memberitahu kalau dirinya hamil kemudian Terdakwa datang ke kost Saksi-1, saat itu Saksi-1 minta dinikahi namun Terdakwa mengatakan kalau selama 2 (dua) tahun ini Terdakwa belum bisa menikahi Saksi-1 karena masih dalam ikatan dinas.
10. Bahwa benar pada bulan November 2014 Terdakwa bersama kedua orang tuanya dan adiknya datang ke rumah Saksi-1 di Ngawi Jawa Timur untuk bertanggung jawab dan akan menikahi Saksi-1 setelah masa ikatan dinasnya selesai, namun sampai saat ini Terdakwa tidak menepati janjinya untuk menikahi Saksi-1.
11. Bahwa benar selain melakukan persetubuhan dengan Saksi-1, pada akhir bulan Juni 2014 bertempat di kamar kost Saksi-1, Terdakwa juga telah mengambil uang milik Saksi-1 yang disimpan di dalam almari pakaian dengan tanpa seizin Saksi-1.
12. Bahwa benar sebelum mengambil uang milik Saksi-1, Terdakwa menelepon Saksi-1 dan mengatakan mau pinjam uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun Saksi-1 menjawab "tidak ada" selanjutnya Saksi-1 bertanya "mau buat apa" Terdakwa menjawab "ada perlu aja" kemudian Saksi-1 berkata "kalau Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ada, tapi Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) aja karena yang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) mau buat makan", kemudian Terdakwa menjawab "memang ga ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa ?” selanjutnya Saksi-1 jawab “ya sudah ambil aja di atas lemari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), tetapi aku mau ke stasiun Lempuyangan dulu antar teman beli tiket”, lalu Terdakwa menjawab “ya”.

13. Bahwa benar setelah untuk diijinkan mengambil uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) milik Saksi-1 yang berada di atas almari, selanjutnya Terdakwa menuju ke tempat kost Saksi-1, setelah sampai dan masuk kamar kost, Terdakwa langsung tiduran, sekira setengah jam kemudian Terdakwa mencari-cari penyimpanan uang milik Saksi-1 dan setelah mengetahui di dalam almari pakaian Saksi-1 ada uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang disimpan di bawah lipatan baju, Terdakwa langsung mengambilnya, kemudian Terdakwa meninggalkan tempat kost Saksi-1 dengan membawa uang milik Saksi-1 sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
14. Bahwa benar sewaktu Saksi-1 kembali ke kontrakan diberi tahu Saksi-2 kalau Terdakwa datang dan masuk ke kamar, selanjutnya Saksi mengecek uang yang disimpan dibawah lipatan baju dalam almari sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sudah tidak ada, kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan Terdakwa mengakui telah mengambil uang tersebut dan akan mengembalikan 3 (tiga) hari kemudian.
15. Bahwa benar Terdakwa mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) melalui Prada Anang Setyawan (Saksi-4) sedangkan yang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan sekarang belum dikembalikan.
16. Bahwa benar sikap Terdakwa yang tidak bertanggung jawab atas kehamilan Saksi-1 telah menghancurkan masa depan Saksi-1, dan perbuatan Terdakwa yang tanpa ijin telah mengambil uang Saksi-1 telah menimbulkan kerugian yang diderita oleh Saksi-1, sehingga Saksi-1 menuntut pertanggungjawaban hukum dari Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan Oditur dalam tuntutananya, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dari tiap-tiap unsur tindak pidana yang didakwakan, sedangkan mengenai permohonan pembedaannya, Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibuktikan keseluruhan unsur dari tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu

Unsur kesatu : “Barangsiapa”
Unsur kedua : “Dengan sengaja dan terbuka”
Unsur ketiga : “Melanggar kesusilaan”

dan

Kedua

Unsur kesatu : “Barang siapa”
Unsur kedua : “Mengambil barang sesuatu”
Unsur ketiga : “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”
Unsur keempat : “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan kesatu tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu: “Barang siapa”.

Berdasarkan Pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku dan dapat dipertanggung jawabkan serta sebagai subyek hukum Indonesia. Subyek hukum dimaksud meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif serta belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2012 melalui pendidikan Secata Rindam IV/Diponegoro di Gombong, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Tamtama Infanteri Rindam IV.Diponegoro di Klaten, setelah lulus ditempatkan di Yonif 403/WP, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari keterangan Saksi-3 dan Saksi-6 di persidangan, para Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI yang berdinast aktif di Yonif 403/WP dan belum pernah diakhiri masa ikatan dinasny dan datang dengan berpakaian dinas lengkap dengan Pangkat Prada, hal ini menunjukkan kalau Terdakwa masih berdinast aktif sebagai Prajurit TNI.
3. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa hadir dan menerangkan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan dapat memberikan keterangan dengan lancar serta tidak terganggu jiwanya karena penyakit.
4. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit yang juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk dan mampu dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum Pidana di Indonesia, serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya secara hukum sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 9 Undang- undang No.31 Tahun 1997 Terdakwa masuk dalam Yustisiabel peradilan militer dalam hal ini yaitu pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur kesatu "Barang siapa "telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Dengan sengaja dan terbuka ".

Yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya oleh sipelaku ,artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya,atau juga maksud Terdakwa melakukan perbuatan yang dilarang ,bahwa dengan ditempatkannya unsur sengaja pada awal perumusan delik, maka semua unsur delik berikutnya dipengaruhi unsur sengaja.

Yang dimaksud dengan "terbuka" adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau disuatu tempat yang dapat didatangi orang, misalnya dipinggir jalan, lorong, gang pasar, ruang tamu dan sebagainya maupun ditempat yang mudah dilihat orang meskipun bukan ditempat umum (Putusan Hoge Raad tanggal 12 Mei 1902).

Menurut S.R Sianturi SH. Dalam bukunya tindak pidana di KUHP berikut uraiannya hal 258 menguraikan,yang dimaksud dengan "Terbuka" adalah suatu tempat yang dapat di lihat , didengar atau disaksikan oleh umum.

Menurut R.Soenarto Soerodibroto ,SH dalam bukunya KUHP dan KUHP (dilengkapi dengan Yurisprudensi MA dan Hoge Raad) penerbit Rajawali Pres hala 167 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan secara terbuka meliputi perbuatan yang di lakukan di tempat umum maupun di tempat yang dapat dilihat dari tempat yang bukan umum, meskipun bukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lakukan di tempat Umum yang menentukan bukanlah tempat dimana orang orang yang bersangkutan berada, akan tetapi keadaan bahwa perbuatan itu dapat dilihat oleh orang yang rasa kehormatannya dilanggar (HR 29 Juli 1942)

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu bulan Oktober 2013 saat pesiar dan sedang latihan renang di GOR UNY Yogyakarta telah berkenalan dengan [REDACTED], dari pembicaraan dengan [REDACTED] Terdakwa diberi nomor telepon nomor telepon [REDACTED] (Saksi-1), seminggu kemudian Terdakwa menelepon Saksi-1 namun tidak diangkat.
2. Bahwa benar pada tanggal 15 Juni 2014 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa datang ke kost Saksi-1 di Jl. Magelang Km. [REDACTED] setelah Saksi-1 mempersilahkan masuk selanjutnya Terdakwa menutup pintu dan jendela namun karena Saksi-1 merasa tidak enak dengan penghuni kost yang lain lalu Saksi-1 membuka kembali pintu dan jendela namun Terdakwa kembali menutup pintu dan jendela dan menguncinya, kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Saksi-1 dan mencumbunya walau Saksi-1 berusaha berontak namun Saksi-1 tidak berdaya karena Terdakwa tangannya lebih kuat, selanjutnya Terdakwa melepas baju dan celana jeans warna biru Saksi-1 kemudian menarik celana dalam Saksi-1 secara paksa hingga robek.
3. Bahwa benar dengan posisi Saksi-1 terlentang di bawah lalu Terdakwa menggesek-gesekkan batang kemaluannya di atas vagina Saksi-1, kemudian Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1 dan pantat Terdakwa digerakkan naik turun selama kurang lebih selama lima belas menit Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-1, namun Saksi-1 tidak merasakan nikmat karena Saksi-1 sakit dan perih.
4. Bahwa benar pada tanggal 23 Juni 2014 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa kembali datang ke kost Saksi-1 dan melakukan persetubuhan dengan cara yang sama seperti sebelumnya, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB pada saat Saksi-1 masuk ke kamar mandi untuk mengambil pakaian kotor tiba-tiba Terdakwa menyusul masuk dan mengajak Saksi-1 melakukan persetubuhan dengan cara berdiri dan Saksi-1 merasakan kepuasan.
5. Bahwa benar persetubuhan tersebut semua Terdakwa dan Saksi-1 lakukan di dalam kost Saksi-1, saat itu pintu tertutup dan terkunci sedangkan jendela dibuka mengarah ke depan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pengait dan gordenn terbuka setengah, jadi apabila ada orang yang lewat di depan kost Saksi-1 bisa langsung melihat dan mengetahui persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka " telah terpenuhi.

Unsur Ketig : " Melanggar Kesusilaan "

Yang dimaksud dengan "Kesusilaan" adalah kesopanan, sopan santun, keadaban Melanggar Kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misalnya : meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya).

Bahwa yang dimaksud dengan "melanggar kesusilaan" adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar semua persetubuhan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 lakukan di dalam kost Saksi-1, yang saat itu pintu tertutup dan terkunci sedangkan jendela dibuka mengarah ke depan dengan pengait dan gordenn terbuka setengah, jadi apabila ada orang yang lewat di depan kost Saksi-1 bisa langsung melihat dan mengetahui persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1.
2. Bahwa benar perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan saksi-1 tersebut adalah bertentangan dengan norma kesusilaan dalam kehidupan budaya masyarakat Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Melanggar Kesusilaan" telah terpenuhi.

Kedua

Unsur kesatu : " Barang siapa ".

Unsur kedua : " Mengambil barang sesuatu "

Unsur ketiga : " Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur keempat : “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ”.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “ Barang siapa ”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” menurut KUHP adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum di Indonesia serta mampu bertanggung jawab. Artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subjek hukum tersebut meliputi semua orang WNI, termasuk yang berstatus TNI. Dalam hal subjek hukum seorang TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum berhenti atau mengakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa , keterangan Para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2012 melalui pendidikan Secata Rindam IV/Diponegoro di Gombong, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Tamtama Infanteri Rindam IV.Diponegoro di Klaten, setelah lulus ditempatkan di Yonif 403/WP, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada.
2. Bahwa benar sesuai Skeppera Danrem 072/Pamungkas Nomor : Kep/32/VI/2015 tanggal 9 Juni 2015 yang diajukan ke persidangan adalah Yutadi , Prada NRP [REDACTED] adalah anggota Yonif 403/WP.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI AD adalah juga sebagai WNI yang tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk KUHP.

Dengan demikian unsur kesatu “ Barangsiaapa ” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “ Mengambil barang sesuatu ”.

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan barang dalam pengertian ini adalah semua benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa , keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada akhir bulan Juni 2014 Terdakwa menelepon Saksi-1 dan mengatakan mau pinjam uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun Saksi-1 menjawab “tidak ada” selanjutnya Saksi-1 bertanya “mau buat apa” Terdakwa menjawab “ada perlu aja” kemudian Saksi-1 berkata “kalau Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ada, tapi Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) aja karena yang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) mau buat makan”, kemudian Terdakwa menjawab “memang ga ada apa ?” selanjutnya Saksi-1 jawab “ya sudah ambil aja di atas lemari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), tetapi aku mau ke stasiun Lempuyangan dulu antar teman beli tiket”, lalu Terdakwa menjawab “ya”.
2. Bahwa benar setelah untuk diijinkan mengambil uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) milik Saksi-1 yang berada di atas almari, selanjutnya Terdakwa pergi ke tempat kost Saksi-1, pintu kost Saksi-1 dikunci tapi jendela tidak dikunci, karena Terdakwa sudah mengetahui tempat penyimpanan anak kunci, kemudian Terdakwa mengambil anak kunci yang tergantung di dalam kamar melalui jendela selanjutnya Terdakwa masuk kost Saksi-1 tidur-tiduran.
3. Bahwa benar setengah jam kemudian Terdakwa mencari-cari penyimpanan uang milik Saksi-1 dan setelah mengetahui di dalam almari pakaian Saksi-1 ada uang milik Saksi-1 sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang disimpan di bawah lipatan baju Terdakwa langsung mengambilnya, dan menutup kembali pintu almari pakaian Saksi-1 dan setelah mengambil uang milik Saksi-1 sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa langsung pergi dengan cara menutup dan mengunci pintu kamar kost Saksi-1.

Dengan demikian unsur kedua “Mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “ Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ”.

Bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian disini adalah suatu barang yang diambil oleh pelaku bisa seluruhnya ataupun dapat hanya sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah serta petunjuk barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sebelum mengambil uang milik Saksi-1, Terdakwa menelepon Saksi-1 dan mengatakan mau pinjam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun Saksi-1 menjawab “tidak ada” selanjutnya Saksi-1 bertanya “mau buat apa” Terdakwa menjawab “ada perlu aja” kemudian Saksi-1 berkata “kalau Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ada, tapi Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) aja karena yang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) mau buat makan”, kemudian Terdakwa menjawab “memang ga ada apa ?” selanjutnya Saksi-1 jawab “ya sudah ambil aja di atas lemari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), tetapi aku mau ke stasiun Lempuyangan dulu antar teman beli tiket”, lalu Terdakwa menjawab “ya”.

2. Bahwa benar setelah diijinkan mengambil uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) milik Saksi-1 yang berada di atas almari, selanjutnya Terdakwa menuju ke tempat kost Saksi-1, setelah sampai dan masuk kamar kost, Terdakwa langsung tiduran, sekira setengah jam kemudian Terdakwa mencari-cari penyimpanan uang milik Saksi-1 dan setelah mengetahui di dalam almari pakaian Saksi-1 ada uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang disimpan di bawah lipatan baju, Terdakwa langsung mengambilnya, kemudian Terdakwa meninggalkan tempat kost Saksi-1 dengan membawa uang milik Saksi-1 sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ketiga “ Seluruhnya adalah kepunyaan orang lain ” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Bahwa kata-kata dengan maksud dalam unsur ini dapat juga diartikan dengan sengaja, sedangkan yang dimaksud dengan sengaja menurut Memori van toelichting (Mvt) atau memori penjelasan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Jadi unsur dengan maksud disini ditujukan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sebelum mengambil uang milik Saksi-1, Terdakwa menelepon Saksi-1 dan mengatakan mau pinjam uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun Saksi-1 menjawab “tidak ada” selanjutnya Saksi-1 bertanya “mau buat apa” Terdakwa menjawab “ada perlu aja” kemudian Saksi-1 berkata “kalau Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ada, tapi Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) aja karena yang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) mau buat makan”, kemudian Terdakwa menjawab “memang ga ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa ?” selanjutnya Saksi-1 jawab “ya sudah ambil aja di atas lemari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), tetapi aku mau ke stasiun Lempuyangan dulu antar teman beli tiket”, lalu Terdakwa menjawab “ya”.

2. Bahwa benar setelah untuk diijinkan mengambil uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) milik Saksi-1 yang berada di atas almari, selanjutnya Terdakwa menuju ke tempat kost Saksi-1, setelah sampai dan masuk kamar kost, Terdakwa langsung tiduran, sekira setengah jam kemudian Terdakwa mencari-cari penyimpanan uang milik Saksi-1 dan setelah mengetahui di dalam almari pakaian Saksi-1 ada uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang disimpan di bawah lipatan baju, Terdakwa langsung mengambilnya, kemudian Terdakwa meninggalkan tempat kost Saksi-1 dengan membawa uang milik Saksi-1 sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
3. Bahwa benar sewaktu Saksi-1 kembali ke kontrakan diberi tahu Saksi-2 kalau Terdakwa datang dan masuk ke kamar, selanjutnya Saksi mengecek uang yang disimpan dibawah lipatan baju dalam almari sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sudah tidak ada, kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan Terdakwa mengakui telah mengambil uang tersebut dan akan mengembalikan 3 (tiga) hari kemudian.
4. Bahwa benar Terdakwa mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) melalui Prada [REDACTED] (Saksi-4) sedangkan yang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan sekarang belum dikembalikan.

Dengan demikian unsur keempat “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur kesatu dan kedua dalam dakwaan oditur telah terpenuhi maka dakwaan oditur telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 281 ke-1 KUHP. Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam KUHP dan Pasal 362 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mencumbu Saksi-1, melepaskan baju, celana jeans dan menarik celana dalam Saksi-1 hingga birahnya memuncak dan melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 diluar nikah adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan adat masyarakat, padahal sebenarnya Terdakwa mengetahui kalau perbuatannya itu adalah melanggar kesusilaan dan tidak boleh dilakukan oleh orang yang belum menikah.
2. Bahwa yang mendorong Terdakwa mengambil uang milik Saksi-1 karena Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk biaya pulang ke Blora dan menganggap Saksi-1 sebagai pacarnya sudah seperti bukan orang lain lagi bagi Terdakwa karena sudah pernah melakukan persetetubuhan atas dasar suka-sama suka.
3. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan semua perbuatannya itu karena Terdakwa kurang menghayati dan menjiwai Sapta Marga, Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI sehingga Terdakwa kurang peduli dengan norma agama, budaya malu serta norma lain yang ada dalam masyarakat yang seharusnya Terdakwa selaku prajurit TNI seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat tapi malah Terdakwa sendiri yang mengabaikan dan melanggar norma–norma kesusilaan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 melahirkan anak diluar nikah sehingga membuat malu Saksi-1 dan keluarganya dan juga merusak citra TNI di mata masyarakat khususnya Kesatuan Terdakwa dan TNI pada umumnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi prajurit TNI dan warga Negara yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidanya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di dalam persidangan,
2. Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
3. Terdakwa berterus terang.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, khususnya sapta ke -5 dan 8 wajib TNI yaitu poin ke 3 dan ke 4.
2. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-1 melahirkan seorang anak diluar nikah.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Oleh karena Terdakwa sampai sekarang masih menjalani penahanan sementara dan pemeriksaan di persidangan telah selesai maka Terdakwa perlu dikeluarkan dari penahanan sementara.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur mengenai pemidanaan yang dimohonkan kepada Majelis Hakim selama 12 (dua belas) bulan Majelis Hakim menilai permohonan pemidanaan tersebut terlalu tinggi karena perbuatan yang berkaitan dengan kesusilaan dilakukan atas dasar suka-sama suka dan perbuatan ini dilaporkan oleh Saksi-1 karena Terdakwa tidak memenuhi janjinya untuk bertanggung jawab menikahi Saksi-1 sampai Saksi-1 melahirkan anak.

Begitu juga terhadap tindak pidana pencurian, hal ini diproses setelah adanya laporan dari Saksi-1 yang merasa kecewa terhadap sikap Terdakwa yang tidak bertanggung jawab dan, uang yang diambil oleh Terdakwa sebagian juga sudah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 sehingga Majelis Hakim harus mengurangi pidana yang akan dijatuhkan dari tuntutan Oditur.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim memandang perlu memperingan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada Diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto kamar kost Saksi-1 di Jl. Magelang KM 7.5 Kec. Mlati, Kab. Sleman.
- 1 (satu) lembar foto uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak tujuh lembar.

Perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- 7 (tujuh) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah.

dikembalikan kepada pemiliknya dalam hal ini [REDACTED]

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP, Pasal 362 KUHP, Pasal 190 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan .

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : [REDACTED] Prada NRP. [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

kesatu :

“ Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” dan

Kedua :

“Pencurian”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 7 (tujuh) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah.

dikembalikan kepada yang berhak yaitu [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto kamar kost Saksi-1 di [REDACTED]
- 1 (satu) lembar foto uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak tujuh lembar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan supaya Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 26 Agustus 2015 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk. Adeng, S.Ag., S.H. NRP.11980005390269 sebagai Hakim Ketua serta Mayor Sus M. Idris, S.H. NRP. 524413 dan Mayor Chk Ahmad Efendi, S.H., M.H. NRP. 11020002860972 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II, diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Laut (KH) Hanggonotomo, S.H., M.H. NRP. 15706/P, Panitera Kapten Chk Khairudin, S.H. NRP. 2910088600570 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Adeng, S.Ag., S.H.
Mayor Chk NRP. 11980005390269

Hakim Anggota I

M. Idris, S.H.
Mayor Sus NRP. 524413

Hakim Anggota II

Ahmad Efendi, S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP. 11020002860972

Panitera

Khairudin, S.H.
Kapten Chk NRP. 2910088600570

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)